



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 19

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA TEMPAT PARKIR DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33A ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Tempat Parkir di Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Tempat Parkir di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA TEMPAT PARKIR DI KOTA DEPOK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Depok.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Perparkiran adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
9. Penyelenggaraan Perparkiran adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mengikatkan diri pada Pemerintah Daerah atas dasar kerja sama untuk menyelenggarakan Tempat Parkir di Kota Depok.
10. Tempat Parkir adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Parkir.
11. Pihak Ketiga adalah mitra kerja sama pemerintah daerah yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pihak Lain adalah pihak yang menjadi subjek kerja sama selain Pemerintah Daerah Kota Depok.

13. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
14. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Badan Hukum adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan hukum swasta.
17. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
19. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

## Pasal 2

Penyelenggaraan kerja sama tempat parkir dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. saling menguntungkan;
- d. itikad baik;
- e. persamaan kedudukan;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

## Pasal 3

Penyelenggaraan kerja sama tempat parkir bertujuan untuk:

- a. memperkuat dan meningkatkan peranan Dinas dalam pelayanan Perparkiran; dan
- b. meningkatkan standar pelayanan umum bidang Perparkiran.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK KERJA SAMA

## Pasal 4

Objek kerja sama penyelenggaraan tempat parkir meliputi:

- a. penyediaan fasilitas parkir di ruang milik jalan dan/atau fasilitas parkir di luar ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Pihak Ketiga;
- b. penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah Lain yang berbatasan dengan Daerah yang dikerjasamakan dengan Daerah melalui Dinas; dan
- c. penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan milik Badan Usaha yang dikerjasamakan dengan Daerah melalui Dinas.

## Pasal 5

Subjek kerja sama penyelenggaraan tempat parkir terdiri atas:

- a. Wali Kota bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah; dan
- b. Pihak lain yang terdiri atas:
  - 1). Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain atau pejabat yang ditunjuk; atau

2). Direktur Utama Pihak Ketiga atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB III

#### BENTUK KERJA SAMA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kerja sama tempat parkir dilaksanakan melalui Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Sewa; atau
  - b. Kerja Sama Pemanfaatan.

##### Bagian Kedua

##### Sewa

##### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama tempat parkir dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan kerja sama tempat parkir dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama tempat parkir dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat usulan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam pemberian pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang dapat dibantu oleh Tim Penataan Parkir.
- (6) Tim Penataan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama tempat parkir dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan kerja sama tempat parkir dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama tempat parkir dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan kerja sama tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Wali Kota.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Tim Penataan Parkir melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sewa dan kerja sama pemanfaatan tempat parkir paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 20 April 2022  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 20 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 19

